

IDENTIFIKASI KERJASAMA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN POLA PARTISIPATIF DI KOTA PAMANUKAN KABUPATEN SUBANG

Oleh

Gde Ngurah Purnama Jaya

Abstrak

Identifikasi Kerjasama Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Pola Partisipatif di Kota Pamanukan Kabupaten Subang. Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian utama dalam konsteks penataan ruang, yaitu hak kepemilikan atas sebidang tanah, maka kepada yang bersangkutan harus mendapat perlindungan hukum untuk memanfaatkannya. Namun persoalan timbul manakala :

1. Kebutuhan untuk memanfaatkan sebidang tanah untuk kepentingan pribadi ternyata berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).
2. Hak untuk memanfaatkan sebidang tanah yang sudah sah dimilikinya ternyata “hilang” atau tereduksi karena tanah tersebut menurut RTRW ditetapkan untuk kepentingan umum (misalnya untuk fasos-fasum, jalan dan sebagainya).
3. Sekelompok bidang tanah yang di tempatnya (baik telah mempunyai status kepemilikan yang jelas atau tidak) ternyata diminati oleh investor untuk di bangun dan dirubah pemanfaatannya sesuai dengan RTRW.

Pada Kasus diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Subang belum ada fungsi mediasi, advokasi dan evaluasi yang baik, sehingga persoalan tersebut timbul. Berbagai institusi yang ada nampaknya kurang efektif dalam menanggapi, selain pihak DPRD-nya.

Dari hasil rumusan kesepakatan tentang program pengembangan kawasan lindung dan budidaya selanjutnya diinformasikan kepada seluruh instansi/lembaga terkait khususnya lembaga yang bertanggungjawab dan berwenang dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang.

Untuk itu perlu dilakukan :

1. Identifikasi instansi yang memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang;
2. Identifikasi sistem perijinan pemanfaatan ruang;
3. Menyiapkan rumusan pengaturan koordinasi dan keterpaduan pemberian rekomendasi dan ijin pemanfaatan ruang.

Dalam kegiatan pemberian rekomendasi ini instansi daerah (kabupaten dan propinsi) wajib melakukan koordinasi dengan TKPRD. Selanjutnya kepala daerah/bupati menerapkan standar perijinan pemanfaatan ruang.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang agar disesuaikan dengan semangat upaya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten.

Sistem partisipasi masyarakat secara luas dan menyeluruh dari komponen partisipan pembangunan di Kabupaten Subang. Untuk membangun sistem dan pola partisipasi yang konstruktif diperlukan dana yang cukup

Disarankan, materi hasil studi ini agar ditindaklanjuti dengan penyusunan **Peraturan Daerah** tentang “**Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Subang**”.

Kata Kunci : *Tata Ruang, Pengendalian, Pemanfaatan Ruang, Pola Partisipasi*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Subang telah mempunyai RTRW (Tahun 1996 – 2005) dan di perbaharui dengan RTRW (Tahun 2006-2026). RTRW Kabupaten Subang adalah instrumen perencanaan pembangunan kabupaten yang mestinya memberikan arahan visi ruang

kabupaten hingga Tahun 2026, yang didalamnya mencakup arahan pemanfaatan ruang untuk setiap kegiatannya. Hanya saja, RTRW 1996 – 2026 tersebut belum disusun dengan berazaskan pada keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan. Artinya, seluruh substansi RTRW Kabupaten Subang belum menjadi kebijakan publik

karena belum terbuka untuk diketahui oleh seluruh unsur masyarakat. Padahal, segala ketentuan yang ada di dalam RTRW mestinya memiliki kewajiban menurut hukum yang berlaku. Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian utama dalam konteks penataan ruang, yaitu hak kepemilikan atas sebidang tanah, maka kepada yang bersangkutan harus mendapat perlindungan hukum untuk memanfaatkannya. Namun persoalan timbul manakala :

1. Kebutuhan untuk memanfaatkan sebidang tanah untuk kepentingan pribadi ternyata berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).
2. Hak untuk memanfaatkan sebidang tanah yang sudah sah dimilikinya ternyata “hilang” atau tereduksi karena tanah tersebut menurut RTRW ditetapkan untuk kepentingan umum (misalnya untuk fasos-fasum, jalan dan sebagainya).
3. Sekelompok bidang tanah yang di tempatnya (baik telah mempunyai status kepemilikan yang jelas atau tidak) ternyata diminati oleh investor untuk di bangun dan dirubah pemanfaatannya sesuai dengan RT/RW.

Pada Kasus di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Subang belum ada fungsi mediasi, advokasi dan evaluasi yang baik, sehingga persoalan tersebut timbul. Berbagai institusi yang ada nampaknya kurang efektif dalam menanggapinya, selain pihak DPRD-nya.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu Pemerintah Daerah mengidentifikasi pengendalian pemanfaatan ruang agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang secara konsisten.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Teridentifikasinya konsep pengendalian pemanfaatan ruang
- b. Teridentifikasikan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang
- c. Teridentifikasikan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

1.3. Lingkup Kegiatan

1.3.1. Lingkup Subtansi Kegiatan

Lingkup subtansi kegiatan fasilitasi pemberdayaan aparat pemerintah dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi kegiatan antara lain:

- a. Inventarisasi dan dimensi kebijakan penataan ruang dan informasi di daerah
- b. Evaluasi dan analisis pemanfaatan ruang di Kabupaten Subang
- c. Penyusunan konsep dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Subang.
- d. Diskusi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang.

1.3.2. Lingkup Wilayah Kegiatan

Lingkup wilayah dalam pekerjaan ini adalah Kabupaten Subang. Namun demikian, sesuai dengan masukan dari forum konsultasi penataanruang di Subang, maka sasaran kegiatan ini mengambil kasus studi di Kota Pamanukan, Kabupaten Subang.

1.3.3. Produk/Keluaran

Produk akhir yang diharapkan dari kegiatan ini adalah

- Identifikasi konsep dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Subang
- Identifikasi Forum kerjasama pengendalian pemanfaatan ruang.

II. PENGERTIAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN POLA PARTISIPATIF

2.1. Kajian Peraturan Perundangan Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2.1.1. Tujuan Pengaturan

Adanya peraturan tentang pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Subang maka diharapkan :

1. Terwujudnya lingkungan perdesaan dan perkotaan yang tertib ruang melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan arahan dalam RTRW Kabupaten Subang Tahun 1996 – 2005 dan selanjutnya Tahun 2006-2026.
2. Adanya pembakuan instansi pelaksana dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Subang.
3. Adanya pembakuan instansi pelaksana dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga diperoleh kejelasan mengenai distribusi tugas dan kewenangan, efektifitas pekerjaan serta tata cara koordinasi.

2.1.2. Manfaat Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Manfaat yang dapat diambil dari akan adanya peraturan ini adalah :

1. Adanya arahan dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Subang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Subang.
2. Memperlancar proses dan mekanisme pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Subang.
3. Mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang
4. Adanya kejelasan bagi masyarakat mengenai peran dan tugas instansi/lembaga yang berwenang dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Subang.

2.1.3. Peraturan Perundangan yang Terkait dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut :

1. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
2. Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang
4. Peraturan Pemerintah RI No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri.
5. Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
6. Kepres No. 33 Tahun 1990 tentang Penyediaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri
7. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres No. 55 Tahun 1993
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1995 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Perkotaan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peranserta

Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah.

12. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi
13. Peraturan daerah Kabupaten Subang No. 1 tahun 2000 tentang pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 2 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa
15. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

2.2. Pengertian Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah suatu kegiatan dalam sistem penataan ruang. Seperti yang digariskan dalam UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, penataan ruang terdiri dari tiga tahapan yaitu perencanaan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam perjalanan pemanfaatan rencana sebagai dasar pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat terjadi berbagai kemungkinan antara lain:

- a. Perubahan faktor eksternal terhadap wilayah
- b. Perubahan kondisi internal seperti gempa bumi, keinginan daerah, perkembangan yang sangat pesat dari satu sektor atau kawasan dalam wilayah Kabupaten.
- c. Kekurang tepatan menggunakan rencana dan pengendalian sehingga terjadi penyimpangan.

2.3 Pengertian Pola Partisipatif dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dalam kegiatan penataan ruang telah dikeluarkan PP yang mengatur tentang bentuk dan tata cara peran serta masyarakat yaitu dalam PP No. 66 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam PP tersebut adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam hal ini penyelenggaraan penataan ruang. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum.

2.4. Pola Partisipatif dalam Perspektif Kerjasama Antar Daerah dan dengan Luar Negeri

Pedoman yang ada dalam kerjasama seperti PP No. 6 tahun 1975 tentang Kerjasama Antar Daerah, Permendagri No. 1 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri, masih mengacu pada UU No. 5 tahun 1974.

III. IMPLEMENTASI PENATAAN RUANG PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN) DI WILAYAH KABUPATEN SUBANG

3.1. Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten Subang

1. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan dan memantapkan fungsi kawasan lindung yang tercakup

dalam wilayah kabupaten, terutama dalam kaitannya dengan pelestarian terhadap kawasan pantai, sempadan sungai dan pengamanan hutan lindung (termasuk hutan bakau/hutan pantai).

2. Meningkatkan sarana dan prasarana utama wilayah dengan mengembangkan jaringan transportasi untuk melayani jalur regional dan local, dan pengembangan jaringan utilitas.
3. Mengembangkan wilayah tertentu (kawasan prioritas) yang memerlukan dukungan penataan ruang secara lebih rinci, terutama kawasan tumbuh cepat, kawasan penunjang sektor ekonomi, kawasan tertinggal dan kawasan kritis.

3.1.1 Rencana Pemanfaatan Ruang Kabupaten Subang

Rencana pengembangan kawasan budidaya pertanian, sebarannya dapat dilihat dalam **Tabel I.**

Tabel I. Jenis, Definisi, Kriteria dan Sebaran Lokasi Kawasan Budidaya Pertanian

No.	Jenis Kawasan	Definisi	Kriteria	Lokasi
1.	Kawasan pertanian lahan basah (padi)	Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan budidaya pertanian lahan basah dimana pengairannya diperoleh secara alamiah maupun teknis.	Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah adalah yang mempunyai system dan/atau potensi pengembangan pengairan yang memiliki : a. Ketinggian < 1000 meter b. Kelerengan < 40% c. Kedalaman efektif 30 cm	Wilayah Utara Kabupaten Subang seperti Ciasem, Blanakan, Patokbeusi, Pamanukan, Binong, Pusakanagara, Comprang dan Pagaden
2.	Kawasan tanaman keras tahunan / perkebunan	Kawasan yang diperuntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.	Kawasan yang sesuai untuk tanaman tahunan/perkebunan dengan mempertimbangan factor-factor : a. Ketinggian < 2000 meter b. Kelerengan < 40% c. Kedalaman efektif 30 cm	Wilayah Tengah, Selatan Kabupaten Subang seperti Kalijati, Sagalaherang, Jalancagak, Cijambe dan Tanjungsiang.
3.	Kawasan perikanan / pertambakkan	Kawasan yang diperuntukan bagi perikanan, baik berupa pertambangan atau kolam perairan darat lainnya	Kawasan yang sesuai untuk peternakan ditentukan dengan pertimbangan factor-factor : a. Kelerengan < 8% b. Persediaan air cukup	Wilayah Utara, Tengah dan Selatan Kabupaten Subang
4.	Kawasan peternakan	Kawasan yang diperuntukan bagi peternakan baik dalam skala besar maupun kecil	Kawasan yang sesuai untuk peternakan ditentukan dengan pertimbangan factor-factor : a. Jauh dari permukiman penduduk b. Persediaan air cukup	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Cipunagara, Cibogo, Kalijati dan Pagaden untuk peternakan skala besar • Kecamatan Cibogo, Kalijati, Jalancagak, Cisolak, Punwadadi, Cipeundeuy, Sagalaherang, Cikau dan Tanjungsiang untuk peternakan skala kecil (peternakan rakyat)

Sumber : RTRW Kabupaten Subang Tahun 1996 – 2005

3.2. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan dan Kota Pamanukan

Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Subang maka dalam kerangka penyusunan pengendalian pemanfaatan ruang ini lebih diarahkan kepada kawasan Kota Pamanukan, sesuai dengan hasil rapat konsultasi di Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Subang pada tanggal 1 Agustus 2002. Dipilihnya Kota Pamanukan sebagai lokasi studi kasus karena kota ini dinamis dan fenomenal, dimana pusat perdagangan emas/logam mulia yang beromset 2 milyar per hari terjadi di kota kecil ini. Kota Pamanukan (di Kecamatan Pamanukan) yang memiliki luas 2.223,7 Ha dan berpenduduk 73.116 jiwa, terletak di ruas jalan negara atau Jalur Pantai Utara atau Pantura. Menurut RTRW Kabupaten Subang Tahun 1998-2005 dan 2006-2026, Kota Pamanukan merupakan pusat Wilayah Pembangunan (WP) II yang diprioritaskan sebagai kawasan pengembangan perdagangan dan jasa.

3.2.1 Konsep Perencanaan Ruang Kota Pamanukan

Berdasarkan RTRW Kabupaten Subang, fungsi Kota Pamanukan merupakan daerah atau kawasan pembangunan pengembangan

perdagangan regional dan merupakan pusat pengembangan WP-II Kabupaten Subang. Prasarana yang akan dikembangkan adalah jalan, sektor informal, drainase dan sampah, dan penerangan umum.


Adapun rencana program yaitu:

1. Program Transportasi
2. Program Lingkungan Fisik, Sosial & Ekonomi

3.2.2 Pola Implementasi Penataan Ruang di Kota Pamanukan dan Kabupaten Subang

Implementasi RUTRK dan RDTRK Pamanukan memang masih jauh dari konsisten karena masyarakatnya masih awam tentang perencanaan tata ruang. Kota Pamanukan sulit berkembang karena ruas jalannya tidak pernah bertambah panjang, sementara penduduknya terus bertambah, sehingga masyarakat hanya dilayani oleh ruas jalan propinsi dan jalan negara (pantura), akibatnya sering terjadi macet.

3.3. Situasi Masalah dan Permasalahan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan di Kota Pamanukan



Gambar 1. Masalah Dan Permasalahan Penataan Ruang di Kota Pamanukan

3.4. Persepsi Instansi Pemerintah Kabupaten Subang dalam Upaya Penataan Ruang

1. Bapeda Kabupaten Subang
 - a. Faktor pertama, di RTRW Kabupaten Subang yang lama belum melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya
 - b. Faktor kedua, adanya permasalahan dalam rencana tata ruang Jawa Barat mengenai kawasan PURWASUKA (Purwakarta, Subang dan Karawang) dengan pusat pertumbuhannya di kota Cikampek.
 - c. Faktor ketiga faktor eksisting yang difokuskan di sepanjang jalan Pantura yaitu penggunaan lahan irigasi teknis.
2. BPLH Kabupaten Subang
 - Dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Subang, termasuk di Kecamatan dan Kota Pamanukan, disarankan agar pihak Dinas Penataan Ruang dalam memberikan ijin lokasi atau ijin peruntukan dan penggunaan tanahnya kepada para pemohon supaya benar-benar memperhatikan Perda tentang Kawasan Lindung.
3. Dinas Tata Ruang Kabupaten Subang
 - Telah diakui bahwa pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten


Subang, termasuk di Kecamatan dan Kota Pamanukan, belum dapat dilaksanakan secara konsisten. Alasannya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Subang dewasa ini terbelit oleh kesulitan ekonomi yang berkepanjangan yang memang perlu dibantu. Akibatnya pihak Dinas Penataan Ruang dengan terpaksa mengizinkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dengan alasan pertimbangan sosial ekonomi rakyat.

4. Sub Dinas Cipta Karya, DPU Kabupaten Subang
 - SIMB diterbitkan setelah memperoleh persetujuan dari Dinas Penataan Ruang Kabupaten Subang, tetapi kadang-kadang tanpa melalui Dinas Penataan Ruang.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Instrumen Perijinan

Instrumen perijinan lebih dilaksanakan sebagai sumber pendapatan daerah dari pada sebagai bagian dari mekanisme pengendalian.



Gambar III. Pola Pikir Penyederhanaan Perijinan

Disarankan saran, studi ini perlu dilakukan secara tersendiri/khusus.

4.1.1 Arahan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Di dalam memberikan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah terdapat beberapa prinsip dan orientasi pengarahannya yang harus menjadi landasan bagi seluruh arahan kebijaksanaan tata guna tanah, air. Beberapa prinsip dan orientasi pengarahannya tersebut adalah :

- 1 Pembangunan wilayah/kabupaten yang berkelanjutan (*sustainable regional development*) dengan perhatian khusus terhadap keberadaan tiga aliran sungai besar yang melewati Kabupaten Subang.
- 2 Pembangunan yang bertumpu pada *komunitas*.
- 3 Peran serta aktif seluruh *stakeholders* pembangunan dan koordinasi horizontal dan vertikal.
- 4 *Subsidiarity* terhadap golongan ekonomi lemah.
- 5 Keterpaduan dan sinkronisasi seluruh tingkatan *institutional* dan sumber-sumber pembiayaan pembangunan
- 6 Keterpaduan dengan strategi pertahanan keamanan.

4.1 Keterpaduan Pemberian Rekomendasi dan Ijin Pemanfaatan Ruang

Dari hasil rumusan kesepakatan tentang program pengembangan kawasan lindung dan budidaya selanjutnya diinformasikan kepada seluruh instansi/lembaga terkait khususnya lembaga yang bertanggungjawab dan berwenang dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang.

Untuk itu perlu dilakukan :

1. Identifikasi instansi yang memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang;
2. Identifikasi sistem perijinan pemanfaatan ruang;
3. Menyiapkan rumusan pengaturan koordinasi dan keterpaduan pemberian rekomendasi dan ijin pemanfaatan ruang.

Dalam kegiatan pemberian rekomendasi ini instansi daerah (kabupaten dan propinsi) wajib melakukan koordinasi dengan TKPRD. Selanjutnya kepala daerah/bupati menerapkan standar perijinan pemanfaatan ruang.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang agar disesuaikan dengan semangat upaya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten.

Sistem partisipasi masyarakat secara luas dan menyeluruh dari komponen partisipan pembangunan di Kabupaten Subang. Untuk membangun sistem dan pola partisipasi yang konstruktif diperlukan dana yang cukup

Disarankan, materi hasil studi ini agar ditindaklanjuti dengan penyusunan **Peraturan Daerah** tentang **“Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Subang”**.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) [Kemen Dalam Negeri] UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, [Kabupaten Subang] RTRW (Tahun 1996 – 2005) dan di perbahatui dengan RTRW (Tahun 2006-2026). RTRW Kabupaten Subang.
- 2) Morlok, E. K. 1985. *Introduction to Transport Engineering and Planning* didalam Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi : Johan K. Hainim (Penerjemah) cetakan Tahun 1985. Jakarta : Erlangga.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
- 4) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 5) Undang - Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- 6) Undang - Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

PENULIS :

Ir. G.N. Purnama Jaya, MT. Dosen di Progam Studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Pakuan Bogor